



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN  
2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL  
TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang lebih efektif, perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data usulan untuk memastikan kebenaran data dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya dilaporkan dan di validasi oleh Kepala Dinas Sosial.
  - (2) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Bupati menetapkan Penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.
  - (3) Kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak tumpang tindih dengan Penerima Bansos reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) KPM penerima dapat memanfaatkan Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (2) Bagi KPM yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk sesegeranya dilaporkan kepada pusat data dan informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diusulkan kedalam DTKS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 13 Juli 2021  
LH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H.M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 41